

## IMPLEMENTASI NAFKAH IDDAH DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

<sup>1</sup>Ahmad Fuadi, <sup>2</sup>Devi Anggreni. <sup>3</sup>Sy, Fitriyani

<sup>1-2-3</sup> Universitas Bina Insan, Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Indonesia

\*email: [ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id](mailto:ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id)

### Abstrak

Pengadilan memiliki wewenang untuk menuntut agar mantan suami memberikan biaya hidup setelah perceraian dalam bentuk nafkah iddah. Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam memastikan hak-hak istri setelah perceraian. Ketika nafkah iddah tidak dilaksanakan dengan baik, hal itu dapat menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan. Ketika ketidakadilan semacam itu terjadi, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna menemukan solusi yang efektif untuk penegakan hukum, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembayaran nafkah iddah dalam perceraian dilakukan selama pelaksanaan sidang ikrar talak, yakni sebelum pengucapan talak. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca-perceraian, dan perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk menciptakan keadilan gender, yang semakin menjadi perhatian. Salah satu langkahnya adalah menentukan periode pembayaran nafkah iddah selama pelaksanaan sidang ikrar talak.

**Kata Kunci:** Implementasi, Nafkah iddah, Pengadilan Agama

### Abstract

*The court has the authority to demand that the former husband provide post-divorce living expenses in the form of nafkah iddah. The Religious Court plays a central role in ensuring the rights of wives after divorce. When nafkah iddah is not implemented properly, it can result in injustice for women. When such injustice occurs, it is important to conduct a thorough investigation to find effective solutions for law enforcement, especially in ensuring the fulfillment of women's rights after divorce. This study utilizes a normative-empirical approach. Data collection is conducted through literature review, documentation, observation, and interviews. The results of this study show that the payment of nafkah iddah in divorce is carried out during the implementation of the talak pledge session, namely before the pronouncement of talak. This is done to protect the rights of women post-divorce, and the protection of women is an effort to create gender justice, which is increasingly becoming a concern. One of the measures is to determine the period of payment for nafkah iddah during the implementation of the talak pledge session.*

**Keywords:** Implementation, Living Rights iddah, Religious Courts

## PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam konteks KBBI, kata "kawin" merujuk pada pembentukan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan badan antara suami dan isteri. Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sangat signifikan dalam kehidupan berkeluarga, karena tidak hanya mencakup aspek kehidupan pribadi dari kedua pasangan suami dan isteri, tetapi juga melibatkan kehidupan keluarga mereka dan berdampak pada kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Perkawinan/Pernikahan adalah ikatan suci, yang sakral dan harus dijaga oleh suami dan isteri. Dalam menjaga ikatan tersebut, keduanya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan

hak-hak yang melekat sebagai konsekuensi dari pernikahan tersebut.(Mochamat Isnaeni 2016)

Setiap keluarga mendambakan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh keberkahan sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab suci al-Qur'an. Selaras dengan hal itu, dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah sebuah perjanjian yang kuat dan tegas (mitsaaqan ghalidzan) untuk taat kepada perintah Allah dan melakukannya merupakan bentuk ibadah. Pengertian tersebut

menjelaskan bahwa rumah tangga yang dibentuk melalui perkawinan dapat bertahan lama dan kekal, bukan hanya bersifat sementara. (Fuadi and Sy 2020)

Perkawinan melibatkan penggabungan dua kepribadian, sikap, dan pemikiran. Oleh karena itu, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri sebelum menikah adalah kematangan fisik dan mental sehingga mereka dapat menghindari perselisihan yang berpotensi mengakibatkan perceraian di masa depan. (Amiur Nuruddin 2004) Perceraian dianggap sebagai kegagalan dalam rumah tangga, meskipun diizinkan dalam agama Islam, Allah SWT tidak menyukai perceraian. Namun, dalam situasi tertentu, perceraian dapat menjadi pilihan terbaik bagi pasangan suami-istri, karena seringkali konflik yang berkepanjangan dan sudah tidak dapat diselesaikan lagi.

Penjelasan konsep masa iddah dalam Peraturan Perundang-undangan serta dalam hukum Islam, ketika seorang perempuan mengalami perceraian dari suaminya, baik itu dalam bentuk cerai hidup atau cerai mati, serta apakah ia sedang hamil atau tidak, dan apakah ia masih dalam masa haid atau tidak, maka perempuan tersebut diwajibkan menjalani masa iddah. Namun, penting untuk dicatat bahwa aturan ini tidak berlaku jika perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan intim. (Amir Syarifuddin 2007)

Masa iddah bagi wanita yang bercerai dengan suaminya diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-undang perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setelah perceraian, wanita harus menunggu untuk jangka waktu tertentu sebelum dapat menikah lagi. Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan lebih lanjut bahwa jika perceraian terjadi karena kematian suami, janda harus menunggu selama 130 hari. Namun, jika perceraian terjadi karena suami masih hidup, wanita tersebut harus menunggu 3 kali masa suci, setidaknya selama 90 hari bagi yang masih menstruasi dan 90 hari bagi yang tidak menstruasi. Jika wanita itu hamil saat perceraian, dia harus menunggu hingga melahirkan sebelum dapat menikah lagi.

Selama periode masa iddah, fenomena yang menarik adalah bahwa seorang istri yang telah bercerai dengan suaminya masih memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini terkait dengan ketentuan bahwa selama masa iddah, seorang istri tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumah dan juga tidak boleh menerima lamaran pernikahan dari pihak lain. Dalam konteks ini, masa iddah tidak hanya memperkuat kewajiban etis mantan suami terhadap istri yang baru saja bercerai, tetapi juga mencerminkan peran sosial yang diharapkan dari istri yang tengah menjalani masa transisi.

Berikut adalah beberapa kategori pembagian nafkah setelah perceraian dengan pasangan sebelumnya:

1. Nafkah madhliyah, yang merupakan bentuk nafkah yang telah terjadi sebelumnya, dapat diajukan oleh mantan istri dalam konteks pengajuan talak oleh suaminya, yang kemudian diajukan kembali dalam gugatan rekonsensi.
2. Nafkah iddah, yang menjadi kewajiban setelah putusan perceraian, melibatkan masa tunggu bagi mantan istri sesuai dengan konsep yang diatur dalam Al-Qur'an, yang juga menjadi landasan hukum yang sama untuk perkara cerai talak.
3. Nafkah mutah, yang terkait dengan upaya meredakan kesedihan dan penderitaan mantan istri akibat perpisahan dengan suaminya, dapat diberikan oleh mantan suami. Namun, ada pandangan yang berpendapat bahwa dalam kasus di mana istri mengajukan gugatan cerai, nafkah mutah mungkin tidak dianggap perlu.
4. Nafkah anak, yang menjadi tanggung jawab setelah perceraian, dapat diajukan dalam konteks cerai gugat. Ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menurut ketentuan ini, seorang suami masih memiliki kewajiban terhadap istrinya yang diceraiannya

sebelum masa idahnya berakhir. Dalam kasus di mana perkawinan putus karena talak, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas suami harus memberi mut'ah kepada bekas istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali bekas istri (ditalak) dalam keadaan belum pernah melakukan hubungan badan (*qabla ad-dukhul*) dan atau bekas istri (ditalak) ba'in atau *nusyuz*, suami harus memberinya nafkah iddah, termasuk makanan dan pakaian, selama masa idah.

Pasangan yang telah bercerai tetap mempertahankan hak dan kewajiban yang sama dalam kerangka hukum di Pengadilan Agama. Di antara kewajiban-kewajiban ini, suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, termasuk pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal bagi pasangan, anak-anak, atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Nafkah iddah dalam konteks hukum Islam memiliki signifikansi penting sebagai upaya melindungi dan memelihara istri yang sedang mengalami fase transisi.

Pengadilan Agama adalah Lembaga hukum yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menegakkan hukum dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nafkah iddah.

Putusan merupakan mahkotanya hakim, sebuah wakil negara yang memiliki otoritas, dan disampaikan di hadapan umum dalam sidang terbuka. Inti dari putusan ini adalah penyelesaian perkara atau konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan tersebut. (Sudikno Mertokusumo 1999)

Putusan adalah kesimpulan akhir yang dibuat oleh Majelis Hakim yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Putusan tersebut diucapkan secara terbuka dalam sidang yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. (Abdul Manan 2005)

Putusan merupakan prerogatif seorang hakim yang bertugas memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Namun, keadilan semata tidaklah mencukupi, karena sebuah putusan haruslah meliputi unsur kepastian hukum dan kemanfaatan. Jika suatu putusan justru menimbulkan permasalahan baru, maka putusan tersebut tidak memenuhi esensi kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, meskipun idealitas keadilan tidak selalu terwujud sepenuhnya. (Celvin and Samosir 2023) Masyarakat berharap bahwa penegakan hukum akan membawa manfaat, karena hukum pada dasarnya disusun untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hukum, perlu dihindari adanya ketidaknyamanan di kalangan masyarakat. Implementasi hukum juga bertujuan untuk mencapai keadilan; dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat akan merasakan keadilan, meskipun keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis.

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, hak nafkah iddah istri dijamin oleh undang-undang dan prinsip-prinsip syariah. Nafkah iddah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada istri selama periode transisi setelah perceraian. Selama masa iddah, istri tidak dapat menikah dengan orang lain dan memiliki kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya karna sejatinya istri yang masih dalam masa iddah adalah masih bersetatus sebagai istri suaminya, atas dasar itu istri yang masih dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah iddah

Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam terjaminan hak istri pasca perceraian berupa hak mendapatkan nafkah iddah. Apabila nafkah iddah tidak dilaksanakan dengan baik, terjadi ketidakadilan terutama bagi wanita yang ditalak oleh suami mereka. Ketika ketidakadilan semacam itu terjadi, maka penting untuk menyelidikinya secara mendalam guna menemukan solusi yang efektif bagi penegakan hukum, terutama dalam memastikan pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Oleh karena itu, hal ini harus

menjadi perhatian serius bagi sistem hukum di Indonesia secara umum, dan para hakim di Pengadilan Agama secara khusus. Lebih lanjut penelitian ini ingin membahas tentang Aplikasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

## METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, ini mencakup beberapa tahap. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dan mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku.(Dr. Bachtiar, SH. 2018) Data yang diperoleh dari analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memahami konteks hukum yang relevan.

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam peraturan hukum, sementara pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola atau temuan baru dari data yang dikumpulkan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang melibatkan pengamatan pada situasi aktual di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi tentang implementasi dan dampak peraturan hukum dalam praktik sehari-hari.(Soerjono Soekanto 2014) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang relevan sebagai data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, dengan harapan dapat menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.(Bambang Waluyo 2002)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nafkah iddah merupakan istilah yang terdiri

dari dua kata, yaitu "nafkah" dan "iddah", Secara bahasa, kata "nafkah" memiliki arti biaya atau pengeluaran uang.(Achmad Warson Munawwir 2002) Dalam konteks pernikahan, kata "nafkah" juga dapat merujuk pada pengeluaran yang dilakukan oleh seorang suami untuk kebutuhan istrinya, yang dapat mengakibatkan berkurangnya harta suami tersebut.(Fauzan 2016)

Sementara itu, kata "iddah" juga berasal dari bahasa Arab dan memiliki arti "hitungan".(Alhamdani 2002) Dalam konteks pernikahan, "iddah" merujuk pada masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Masa tunggu ini memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk memastikan kebersihan rahim perempuan tersebut serta untuk melakukan ibadah.(Khairul Amru Harahap 2007) Selain itu, tujuan lain dari kewajiban beriddah adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya dapat merenungkan kembali tindakannya, menyadari kesalahannya, dan menyesalinya.

Ayat 233 Surat Al-Baqarah disebutkan bahwa "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." Ayat ini berbicara tentang tanggung jawab umum untuk membayar nafkah rumah tangga.

Dalam ayat tersebut, terdapat penekanan terhadap kewajiban ayah sebagai kepala keluarga untuk memikul tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama dalam pernikahan.(Anwar 2020) Hal ini juga mencakup kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika terjadi perceraian antara suami dan istri.

Seorang suami yang menceraikan istrinya tidak secara otomatis hilang semua kewajibannya terhadap istrinya. Seorang suami tetap harus memberikan hak-hak mantan istrinya selama masa iddah.(Fuad Ibnu Rusyd 2014) Berikut adalah beberapa kategori pembagian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian:

1. Nafkah *madhiyah* adalah dukungan finansial yang seharusnya diberikan di masa lampau, dan

mantan istri dapat meminta nafkah madhiyah ketika suaminya mengajukan talak, dengan mengajukannya melalui gugatan rekonsvansi.

2. Nafkah iddah: nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri Setelah perceraian, selama mantan menjalani masa iddah,
3. Nafkah *mut'ah*: Konsep ini berkaitan dengan perasaan kesedihan dan penderitaan mantan istri karena harus berpisah dengan suaminya. Untuk mengurangi penderitaan tersebut, mantan suami diwajibkan memberikan nafkah mutah sebagai upaya mengurangi rasa sedih. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa jika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka nafkah mutah dianggap tidak diperlukan.

Dalam ranah hukum Pengadilan Agama, pasangan yang telah m perceraian tetap tunduk pada hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Khususnya, suami memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, yang mencakup pembayaran nafkah, yang meliputi nafkah iddah (nafkah selama masa iddah) dan mut'ah (nafkah sementara pasca perceraian).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Doni Dermawan, yang merupakan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah merupakan hak yang dimiliki oleh istri yang diceraikan oleh suaminya, baik melalui cerai talaq atau cerai gugat. Gugatan nafkah iddah istri biasanya disertakan dalam gugatan cerai. Dalam beberapa kasus cerai gugat, hakim sering kali memutuskan untuk memberikan pembayaran nafkah iddah kepada mantan istri selama tidak ada perilaku *nusyuz*.

Konfirmasi mengenai hal ini juga ditemukan dalam Lampiran SEMA 3/2018 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Lampiran ini menyatakan bahwa setelah istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, hak istri dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah iddah selama tidak ada *nusyuz*.

Perlu dicatat bahwa dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI), tidak ada penjelasan eksplisit mengenai hak-hak istri setelah mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Namun demikian, KHI dengan tegas menyatakan bahwa setelah melakukan perceraian terhadap suaminya, istri memiliki hak untuk menerima nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika istri tersebut melakukan tindakan *nusyuz*. Aturan mengenai bagaimana perceraian dapat mengakhiri ikatan perkawinan diatur dalam undang-undang. Pengadilan memiliki wewenang untuk memerintahkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan istri. Konsep biaya hidup dan kewajiban ini mencakup nafkah iddah dan mut'ah, yang dijelaskan dalam (KHI) mengenai konsekuensi putusan perkawinan karena talak.

KHI menetapkan bahwa bekas suami harus memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, selama masa iddah, bekas suami juga harus memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istri, kecuali jika bekas istri telah diberikan talak bain atau melakukan perilaku *nusyuz*.

*Nusyuz* mengacu pada perbuatan yang membangkang dari seorang istri terhadap suaminya tanpa alasan yang sah menurut hukum. Dalam konteks ini, KHI menjelaskan bahwa istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia enggan memenuhi kewajiban utamanya, yaitu berbakti kepada suaminya secara fisik dan emosional, sesuai dengan batasan yang diakui oleh hukum Islam. (Muthahir and Fuadi 2020)

Menurut ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa iddah. Kewajiban ini dianggap penting dan tidak terpisahkan, kecuali jika bekas istri telah diberi talak ba'in atau melakukan *nusyuz* dan tidak sedang hamil. Kewajiban ini terkait erat dengan tindakan perceraian yang dilakukan oleh suami. Dengan demikian, memberikan nafkah iddah menjadi konsekuensi dari

perceraian. Jika tidak ada perceraian, maka kewajiban untuk membayar nafkah iddah tidak akan ada.

Doni Dermawan menjelaskan bahwa terdapat dua mekanisme yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk memastikan pemenuhan nafkah setelah perceraian. **Pertama**, jika mantan suami tidak memberikan nafkah iddah, mantan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dan kemudian dapat dilakukan eksekusi terhadap barang yang dianggap cukup untuk menggantikan jumlah nafkah pasca perceraian. **Kedua**, hakim juga dapat mewajibkan pembayaran nafkah iddah secara tunai pada saat pengucapan ikrar talak di pengadilan. Oleh karena itu, jika suami belum memenuhi kewajibannya seperti memberikan mut'ah dan nafkah iddah, maka sidang ikrar talak akan ditunda setidaknya selama 6 bulan.

- a. **Pertama** Menurut peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa prosedur hukum yang berlaku di pengadilan PA adalah prosedur hukum Acara Perdata yang digunakan di PN. Namun, pengecualian dapat diberlakukan jika ada ketentuan yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. (Erfaniah Zuhriah 2016)

Hukum Acara Perdata yang berlaku di PN, termasuk dalam HIR/RBg, menyebutkan prosedur sebagai berikut: Jika pihak yang kalah dalam perkara tidak mau atau lalai mematuhi isi putusan secara damai, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada ketua pengadilan negeri (juga dapat disebut ketua agama) yang disebutkan dalam ayat pertama Pasal 195. Permohonan tersebut bertujuan untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ketua majelis kemudian akan memerintahkan pemanggilan pihak yang kalah untuk memperingatkannya agar mematuhi putusan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua, biasanya

tidak lebih dari delapan hari. Jika melewati batas waktu yang ditentukan dan pihak yang kalah masih belum mematuhi putusan tersebut, atau jika pihak tersebut tidak menghadiri panggilan yang pantas, ketua pengadilan dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk melaksanakan eksekusi penyitaan barang yang dianggap mencukupi sebagai ganti dari jumlah uang yang disebutkan dalam putusan, ditambah dengan biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut.

Menurut penulis, pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan HIR (Hukum Acara Perdata) dan RBG (Ruang Lingkup Barang) seperti yang telah disebutkan di atas menghadirkan ketidakpastian. Hal ini disebabkan karena setelah suami memberikan talak dengan mudah, ia dapat menghindari dan kemungkinan besar tidak akan memenuhi kewajibannya. Suami yang telah bercerai juga dapat pergi dan menikah lagi tanpa menunggu masa iddah (masa tunggu seorang wanita setelah cerai) berakhir, dan pernikahannya mungkin terjadi di tempat yang tidak diketahui oleh mantan istri. Jika kemungkinan seperti itu terjadi, maka harapan mantan istri akan mendapatkan mut'ah (biaya hidup sementara) dan nafkah iddah (biaya hidup selama masa iddah) sebagai penghibur dan pemenuh kebutuhan selama masa iddah semakin jauh, karena suami yang telah cerai tidak berada di tempat yang diketahui.

Terlebih lagi, jika masalah ini berlanjut ke proses penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan terhadap harta bergerak milik suami yang dieksekusi, hal ini tidak hanya rumit tetapi juga memakan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, mantan istri juga harus mengidentifikasi harta tersebut sendiri. Akibatnya, "filosofi keadilan" yang diatur dalam HIR dan RBG dalam masalah ini disebut sebagai "keadilan bayang-bayang semu" atau "keadilan fatamorgana". Artinya, keadilan yang dikejar tidak akan tercapai, dan jika tercapai,

hasilnya hanya berupa "asap yang menghilang" karena nilai yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Dari informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keberatan dari pihak suami dalam melaksanakan putusan yang berisi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah secara hukum tidak menghalangi suami untuk menyatakan talak di hadapan pengadilan. Hal ini dikarenakan pengucapan talak dan pembayaran mut'ah serta nafkah iddah dipandang sebagai hal yang terpisah dan tidak terkait satu sama lain, atau sebagai kewajiban yang tidak melekat.

- b. **Kedua** Menurut pandangan penulis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah timbul sebagai konsekuensi dari perceraian (talak). Jika tidak ada talak, maka tidak ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah. Pembayaran mut'ah dan nafkah iddah merupakan tanggung jawab suami yang akan bercerai dengan istrinya. Sebagai kewajiban, hal ini mengimplikasikan adanya pemaksaan atau keharusan yang tidak dapat diabaikan dan harus dilaksanakan. Dalam konteks kewajiban ini, terdapat konotasi bahwa pelaksanaannya akan mendapatkan pahala jika dilakukan dengan baik, dan dosa jika tidak dilakukan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menunda persidangan pengucapan talak jika pihak suami belum memenuhi kewajiban pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, setidaknya selama batas waktu yang ditetapkan dalam panggilan sidang pengucapan talak, yaitu selama 6 bulan. Jika persidangan tidak ditunda, ini berarti memberikan izin kepada suami untuk menyatakan talak terhadap istrinya tanpa memenuhi kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah, yang berarti pihak istri diperlakukan secara tidak adil. Seringkali kita mendengar keluhan para ibu tentang

ketidakpenuhan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah oleh mantan suami, kecuali jika pembayaran dilakukan secara tunai di hadapan persidangan pengucapan talak.

Hukum normatif tidak memiliki kekuatan tindakan dan reaksi karena tidak memiliki sifat hidup. Peran hakim, oleh karena itu, adalah menyuntikkan "semangat kebaikan" atau "semangat keadilan" ke dalam setiap pasal undang-undang. Namun, seiring dengan hal tersebut, "semangat jahat" atau "semangat kerusakan" harus diusir dan dihapus jika telah merasuki suatu pasal tertentu. Terutama ketika terdapat "kekosongan" hukum, hakim diharapkan untuk menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan keputusan hukum (*judge made law*) yang akan menjadi dasar keadilan. (Dudu Duswara Machmudin 2003) Ini sangat penting agar kaum ibu tidak merasa diperlakukan tidak adil, dan keadilan benar-benar terwujud dalam perlindungan hak-hak mereka, termasuk hak-hak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Sudah diketahui bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah melindungi perempuan.

Untuk menanggulangi isu kepastian hak perempuan pasca perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017. Surat edaran ini berfungsi sebagai panduan bagi pengadilan dalam menjalankan tugas mereka, yang didasarkan pada hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung pada tahun 2017.

Dalam Surat Edaran tersebut, bagian C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama menggariskan poin-poin penting terkait penegakan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Poin pertama dari bagian ini menegaskan pentingnya pelaksanaan (Perma) tersebut, yang menetapkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Tujuan dari penerapan pedoman ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama terkait

kewajiban seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan memasukkan kewajiban pembayaran nafkah tersebut ke dalam amar putusan. Hal ini dilakukan dengan menyertakan kalimat yang menegaskan bahwa kewajiban tersebut harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam hal pemenuhan hak-hak mereka setelah perceraian.

Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan terkait perkara perceraian yang melibatkan perempuan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian dapat ditingkatkan, sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak mereka secara adil dan tepat waktu.

Dengan adanya Perma tersebut diatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dualisme dalam implementasi teknis pembayaran kewajiban suami setelah memberikan talak kepada istri, khususnya terkait nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dianggap teratasi dengan mengikuti panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Agung RI. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahwa jumlah nominal pembayaran tersebut harus diperhitungkan secara proporsional oleh Majelis Hakim untuk menetapkan hak-hak yang memberikan perlindungan kepada perempuan dalam menghadapi situasi hukum.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus perceraian, hakim tidak selalu terikat pada prosedur normatif. Sebaliknya, diperlukan inovasi hukum sebagai upaya pencarian keadilan melalui pembentukan suatu kerangka hukum (*legal frame*) dan keadilan substantif. Tujuan hukum yang tercermin adalah pencapaian kepastian, manfaat, dan keadilan hukum, baik

dalam konteks penegakan maupun penemuan hukum. Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, penentuan nafkah iddah selalu mengutamakan kesepakatan antara suami dan istri. Namun, ketika kesepakatan tidak terjadi, Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menetapkan jumlahnya dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kebutuhan istri. Pelaksanaan keputusan terkait pembayaran nafkah iddah dalam konteks perceraian dilakukan saat sidang ikrar talak, dan pembayarannya harus dilakukan sebelum ikrar talak diucapkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, serta sebagai bagian dari usaha menciptakan keadilan gender yang semakin ditekankan.

## REFERENSI

- Abdul Manan. 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Achmad Warson Munawwir. 2002. Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Alhamdani. 2002. Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, Edisi Ke-2. 02 ed. Jakarta: Pustaka Amanii.
- Amir Syarifuddin. 2007. Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No.1 Tahun 1974 Sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Anwar, Syaiful. 2020. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Hidayatulloh, H. (2020). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(2), Hal.145. Qur'an." Jurnal Hukum Keluarga Islam 4(2): hal.145.
- Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celvin, Jimmy, Agustinus Samosir, and Ahmad Fuadi. 2023. "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang



- Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” 4(1): 31–38.
- Dr. Bachtiar, SH., M.H. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Erfaniah Zuhriah. 2016. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press.
- Fauzan, Muhammad. 2016. “Maqashid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan.” *Hukum Islam* XVI(1): 71–82.
- Fuad Ibnu Rusyd. 2014. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Tuross.
- Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. 2020. “Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 7(2): 1–14.
- Khairul Amru Harahap. 2007. *Terjemahan Shahih Fikih Sunnah, Cet I*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mochamat Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muthahir, A, and A Fuadi. 2020. “Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Nusyuz (Telaah Pasal 80 Dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam Khi).” *Lajour (Law Journal)* 1(1): 1–10. <http://journal.univbinainsan.ac.id/index.php/law/article/view/41>.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.